



SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 538/Kep.581-PD.KBR/2012  
TENTANG  
PEMBERIAN PESANGON ATAS PEMBERHENTIAN DENGAN  
HORMAT SAUDARA UMAR SALIM, S.Pd SEBAGAI DIREKTUR  
TEKNIS DAN OPERASIONAL PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 821.22/3167-PD.KBR tanggal 11 Agustus 2012 perihal Masa Bakti Direktur Teknik dan Operasional PD. Kebersihan Kota Bandung;
2. Surat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 821.22/0890-.Ek tanggal 28 Agustus 2012 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Umar Salim, S.Pd sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Pesangon Atas Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Umar Salim, S.Pd sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 880.22/Kep.421-Bag.Ek/2012 tanggal 15 Juni 2012, Saudara Umar Salim S.Pd telah diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka Saudara Umar Salim, S.Pd sebagaimana dimaksud dalam huruf a berhak mendapat pesangon sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Pesangon Atas Pemberhentian dengan Hormat Saudara Umar Salim S.Pd sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pesangon Atas Pemberhentian dengan Hormat Saudara Umar Salim S.Pd sebagai Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KEDUA : Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp.28.642.320 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus duapuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan, yakni  $30\% \times \{12 \times \text{Rp.}7.956.200 \text{ (gaji berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung)}\} \times 1 \text{ (satu) masa jabatan} = \text{Rp. } 28.642.320$  (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus duapuluh rupiah).

KETIGA

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

